
Profesionalitas Dan Integritas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Japansen Sinaga¹, Irene Puteri A.S Sinaga²

japansen.sinaga@lecturer.uph.edu, Universitas Pelita Harapan, Indonesia¹

irene.sinaga@upha.edu, Universitas Pelita Harapan, Indonesia²

Abstract

Background:

It is understood that Advocates are one of the law enforcement officers in Indonesia who are expected to have professionalism and integrity, sometimes tested by bribery and gratuities which are in the interests of their clients, but are expected not to be tempted by this and not do it.

Findings:

Bribery and gratification may involve an advocate, acting as a recipient or giver, or as an intermediary to realize the gratification. These two types of actions fall into the category of prohibited actions in the Anti-Corruption Law. Advocates in their efforts to realize the principles of the rule of law in social and state life, their role and function as a profession that is free, independent and responsible is important, professionalism, in addition to judicial institutions and law enforcement agencies such as the police and prosecutor's office.

Conclusion:

Legal services provided by Advocates in carrying out their professional duties for the sake of upholding justice based on law for the benefit of people seeking justice, including efforts to empower people to realize their fundamental rights before the law. Advocates as an element of the justice system are one of the pillars in upholding the supremacy of law and human rights.

Keywords: Advocate; Law Enforcer; Professional; Integrity; Independent.

Abstrak

Latar Belakang:

Dipahami bahwa Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan memiliki profesionalitas dan integritas, kadang-kadang diuji dengan suap dan gratifikasi yang nota bene demi kepentingan kliennya, namun diharapkan tidak tergoda dengan hal tersebut dan tidak melakukannya.


Hasil Penelitian:

Suap dan gratifikasi bisa saja melibatkan seorang Advokat, bertindak menerima atau sebagai pemberi, atau sebagai perantara untuk mewujudkan gratifikasi. Kedua jenis perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU Anti Korupsi. Advokat dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsinya sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting, Profesionaling, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Kesimpulan:

Jasa hukum yang diberikan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kata kunci: Advokat; Penegak Hukum; Profesional; Integritas; Mandiri.

DOI	:	-
Received	:	January 2024
Accepted	:	January 2024
Published	:	February 2024
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menentukan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". Advokat diberi status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya mengingat dan menimbang bahwa peran Advokat dalam perkembangan berbagai aspek kehidupan dewasa ini, bukan saja hanya menjalankan kuasa untuk mewakili kliennya, tetapi juga dapat memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum.

Konsep peran dan fungsi Advokat bukan lagi rigid (kaku) hanya pada pembelaan kepentingan kliennya saja, tetapi termasuk memberikan konsultasi hukum, dan bantuan hukum bagi siapa saja yang memerlukan jasa hukum dari Advokat. Oleh karena peranannya dalam konsultasi hukum dan bantuan hukum, Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu membuat terobosan-terobosan hukum untuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum maupun penegakan hukum. Advokat bebas dan mandiri sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf c, Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, dapat digunakan

Sebagai dasar untuk menjustifikasi fungsi Advokat sebagai penegak hukum dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum. Profesionalitas dan integritas Advokat tidak hanya untuk membela kepentingan klien saja, namun sebagai penegak hukum, Advokat juga harus mampu melakukan terobosan-terobosan baru dan tetap dalam batasan Undang-Undang serta kode etik.

Paragraf II Penjelasan Umum Undang-Undang Advokat pada prinsipnya telah memberi petunjuk bagi para Advokat bahwa profesi yang diembannya bukanlah profesi yang kaku tapi fleksibel sesuai dengan perkembangan jaman. Advokat dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bangsa dan negara, peran dan fungsi advokat sebagai

profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab. Hal ini menjadi sangat penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Jasa hukum yang diberikan Tugas Profesi advokat dijalankan demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Maka peran advokat sangat dibutuhkan disetiap negara untuk dapat membantu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan

3. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam makalah ini adalah tentang advokat dan kode etik profesi advokat, moral dan etika, etika profesi hukum, filsafat moral bagi advokat, serta advokat sebagai salah satu elemen dalam sistem penegakan hukum. Berikut penjelasan agar paham pada pembahasan berikut.

3.1 Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat menentukan, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatannya dilakukan oleh organisasi advokat, sehingga pembuatan ketentuan kode etik Advokat menjadi tanggung jawab organisasi yang mengangkatnya.

Regulasi sekaligus sebagai dasar hukum Advokat pada masa dulu tidak mengenali istilah Advokat, melainkan pengacara. Istilah lama yang dipersamakan dengan pengacara dalam istilah Belanda adalah *meester in de rechten* (*Mr/mister*), yaitu orang yang secara resmi diangkat untuk menjalankan profesi pengacara.¹ Sebutan *meester in de rechten* ini untuk sarjana hukum sebelum tahun 1970-an tidak di cemari oleh perspektif ilmu sosial.²

Advokat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Jasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum,

¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), Hal 57

² Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2005),hal 14

bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Peran Advokat sesuai Undang-Undang Advokat diperluas, bukan saja hanya menjalankan kuasa untuk mewakili kliennya, Advokat juga diberi status sebagai penegak hukum dan independent dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Advokat sesuai di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.

Konsep ini berarti Advokat bukanlah sebagai lembaga yang rigid (kaku) hanya pada pembelaan kepentingan kliennya saja, tetapi termasuk memberikan jasa konsultasi hukum, dan bantuan hukum bagi siapa saja yang memerlukan jasa hukum dari Advokat. Peranan Advokat yang diperluas hingga memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum, menegaskan bagi Advokat harus mampu membuat terobosan-terobosan hukum untuk berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum mau pun penegakan hukum. Advokat harus mengikuti perkembangan dan transformasional seperti di negara-negara yang menganut sistem *common law*, tetap tidak terlepas dari ketentuan Kode Etika (*code of conduct*) yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

Advokat demi dan atas nama Agamanya dan Tuhannya bersumpah atau berjanji setia untuk :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Memperoleh profesi Advokat, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- d. Melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan ditangani;
- e. Menjaga tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajiban Advokat sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat;

- f. Tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang Advokat.

Sumpah atau janji Advokat di atas segala konsekuensi dari perbuatannya. Melanggar sumpah atau janji Advokat berurusan dengan masalah moral dan etika yang menjadi junjungan tertinggi dari segala ketentuan hukum.

Pelanggaran sumpah atau janji Advokat berlaku dalam hal sebagaimana yang diberi batasan di dalam Pasal 6 UU Advokat, yaitu Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Advokat dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

2.2 Moral Dan Etika

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang karena sifatnya dituntut harus tunduk pada tanggung jawab profesi hukum.³ Advokat merupakan suatu profesi mulia untuk penegakan hukum yang, tunduk pada kode etik (*code of conduct*) yang memuat asas hukum moral yang ditentukan oleh organisasi advokat. Profesi advokat Dipahami bahwa pemenuhan nilai moral dan nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur yang

³ Supriadi, Loc. cit., hal. 19.

mendasari kepribadian profesional hukum.⁴ Moral mengajarkan tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Kata yang sangat dekat dengan moral adalah etika.⁵ Moral berasal dari kata mos jamaknya mores (Latin) yang artinya adat kebiasaan.⁶ Etika berasal dari kata ethos jamaknya ta *ethos* (Yunani 10 11 Kuno) artinya adat kebiasaan.⁷

2.3 Etika Profesi Hukum

Tantangan yang dihadapi dewasa ini oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu muncul justru karena bertambahnya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman itu ditandai oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan diri sebagai pilihan yang terbaik. Padahal, apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk oleh yang lainnya. Bagi penyandang profesi hukum, hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan untuk menentukan sikap karena kehilangan orientasi (disorientasi). Disinilah letak arti penting mempelajari etika profesi hukum itu.⁸

Tantangan untuk mempelajari etika profesi hukum tentu ada, khususnya ketika pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan dianggap bertolak belakang dengan perilaku keseharian yang ditunjukkan oleh para penyandang profesi hukum tersebut. Hal ini memunculkan sinisme (anekdot negatif terhadap advokat) yang berlebihan bahwa berbicara tentang etika profesi hukum tidak lain seperti berdiri di menara gading, tidak membumi, terlalu idealis, sok moralis, dan sebagainya⁹

Etika profesi hukum di perguruan tinggi di Indonesia, dapat dikatakan masih menjadi bahan kajian yang "serba tanggung". Materi ini khususnya diajarkan di program calon sarjana ilmu hukum. Belum lama dimasukkan dan dilangsungkan dalam kurikulum. Memang di beberapa perguruan tinggi sudah ada yang mengambil inisiatif mengadakan mata kuliah khusus tentang etika profesi hukum. Tetapi secara nasional baru pada tahun 1994 materi ini dijadikan materi wajib nasional. Itupun materinya masih disatukan dengan perkuliahan Filsafat Hukum

⁴ *ibid*

⁵ Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1997), hal. 17.

⁶ *ibid*

⁷ Supriadi, *Op.cit*, hal. 7.

⁸ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 2.

⁹ *ibid*

yang secara keseluruhan diberi bobot tiga atau empat SKS (Sistem Kredit Semester). Karena masih relatif baru, materi minimal yang harus diberikan kepada para mahasiswa belum tersistematisasi dengan baik. Semua tergantung pada improvisasi dosen masing-masing untuk mengisisnya.¹⁰

Materi etika profesi hukum ini selayaknya diberikan kepada para calon sarjana hukum sedini mungkin. Etika profesi hukum baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama, yaitu:¹¹

- a. Berani berbuat dan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
- b. Sadar akan kewajibannya.
- c. Memiliki idealisme yang tinggi.

Jelaslah ciri-ciri moralitas demikian membutuhkan proses, paling tidak harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum itu dididik di bangku kuliah, bukan ketika yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsionaris hukum (penyandang etika profesi hukum seperti Advokat). Secara jujur harus diakui, bahwa pengembangan etika profesi hukum di Indonesia kurang berjalan dengan baik dalam dunia hukum kita. Banyak pelanggaran etika profesi yang tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, bahkan terkesan ditinggalkan. Lembaga semacam dewan atau majelis pertimbangan profesi yang bertugas menilai pelanggaran etika masih belum berwibawa di mata para anggotanya dan masyarakat. Kondisi demikian menyebabkan bahan kajian etika profesi hukum di Indonesia menjadi sangat kering dan berhenti pada ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak. Padahal, kajian ini pasti lebih menarik jika dibentangkan bersama contoh kasus nyata yang dihadapi oleh para fungsionaris hukum. Munculnya berbagai orientasi profesi sejenis dengan kode etiknya sendiri-sendiri, semakin mengurangi nilai kajian di mata orang-orang yang mempelajari etika profesi hukum.¹²

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas telah diamanatkan dalam konstitusi Indonesia. Salah satu pilar penting dalam tegaknya negara hukum adalah keberadaan para penyandang profesi hukum. Arah dalam sistem pembangunan nasional juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan aparatur hukum (struktur hukum) yang bersih dan berwibawa yang senantiasa menegakkan etika profesi. Dengan kata lain, apapun kondisi yang dipersepsikan dengan profesi hukum di Indonesia, profesi ini secara intrinsik tetap merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

¹⁰ *Ibid*, hal 13

¹¹ *ibid*

¹² *Ibid*

Etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), tepatnya dari sudut psikis. Jika pembangunan Indonesia diartikan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maka jelas unsur psikis di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri. Melupakan pembangunan dari unsur psikis, sama artinya dengan menggagalkan pembangunan Penegakan etika profesi hukum bagi fungsionaris hukum Indonesia tentu bukan pekerjaan yang dapat dilihat hasilnya dalam sekejap.

2.4 Filsafat Moral Bagi Advokat

Filsafat moral (etika) Elias Canetti (1905-1994) dalam karyanya berjudul "*Crowds and Power*" mengandung filsafat zoologis,¹³ mendeskripsikan masalah kekuasaan (*power*) sebagai ancaman serius. Reza A.A. Wattimena menyebut korupsi dan hasrat berkuasa manusia, korupsi dan pemburuan kenikmatan, korupsi dan sisi hewani manusia, korupsi dan sifat wajar kejahatan, korupsi dan simbolisme kejahatan, korupsi sebagai kejahatan sistemik, korupsi dan kekosongan jiwa manusia.¹⁴ Elias Canetti memberi argumentasi menarik, terlepas dari segala sifat luhurnya, manusia memiliki kodrat hewani yang tertanam jauh di dalam diri setiap manusia. Kodrat itulah yang memungkinkan manusia lepas dari semua sebab ekonomi dan politik, berubah bertindak koruptif, berkumpul sebagai massa (*crowds*), dan bertindak kejam terhadap manusia lainnya.¹⁵

2.4 Advokat Sebagai Salah Satu Elemen Dalam Sistem Penegakan Hukum

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) berlaku efektif tanggal 5 April 2003, kedudukan Advokat ditempatkan sejajar dengan penegak hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menentukan Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ini artinya Advokat harus berkontribusi dalam menegakkan hukum untuk mencapai tujuan hukum.

¹³ Elias Canetti dalam Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Anti Korupsi, Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal. 74. Elias Canetti orang Jerman keturunan Bulgaria, dikenal sebagai seorang filsuf, penulis novel, penulis esei, sosiolog, penulis naskah drama. Pada tahun 1981 meraih hadiah Nobel untuk kategori sastra dan literatur. Karyanya yang paling terkenal di dunia adalah *Crowds and Power* yang diterbitkan pada tahun 1960. Pemikiran-pemikiran Elias Canetti dalam buku *Crowds and Power* inilah yang dijabarkan oleh Reza A.A. Wattimena dalam bukunya berjudul "Filsafat Anti Korupsi" (2012).

¹⁴ *Ibid*, hal. 27, hal. 45, hal. 67, hal. 107, hal. 119, hal. 137, dan hal. 155.

¹⁵ *Ibid*, hal 63, dan hal 70-71

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum dalam sebuah sistem harus saling berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan hukum.

Penegakan Hukum Dalam Sebuah Sistem

Struktur Hukum:

- Pemerintah
- Legislatif
- Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, Lembaga masyarakat)
- Masyarakat

Substansi Hukum:


- Nilai-nilai (values)
- Norma-norma
- Asas-asas
- Prinsip-prinsip
- Kaidah-kaidah
- Ketentuan dalam
- Pasal-pasal
- Doktrin-doktrin
- Yurisprudensi

Budaya Hukum:

- Ide-ide
- Gagasan-gagasan
- Pola pikir
- Tutar kata
- perilaku
- Sikap

Tujuan Hukum & Penegakan Hukum:

- Kepastian
- Keadilan
- Keamanan,
- kenyamanan,
- kedamaian, dan



- ketenteraman.
- Kemanfaatan
- Kesejahteraan.

Faktor-faktor untuk tercapainya tujuan hukum dan penegakan hukum dapat dipahami dari lingkup sistem hukum yang dikemukakan oleh *Lawrence Milton Friedman*, meliputi: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substances*), budaya hukum (*legal culture*). Bagian-bagian atau elemen-elemen dalam sistem hukum ini haruslah terorganisir secara bersama-sama dalam prosesnya untuk mencapai tujuan hukum. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.

Ludwig Von Bertalanffy mengatakan "*system are complexes of element standing in interaction*". Menurut A.D. Hall dan R.E. Fagen adalah "*a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*". Menurut Kennet Berrien adalah "*a system is a set of component, interacting with each other*". Sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana. Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatur hukumnya, mencakup antara lain pemerintah atau negara, legislatif, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan Advokat setelah UU Advokat berlaku. Struktur hukum kata Lawrence Milton Friedman ibarat mesin sedangkan substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Substansi hukum berada pada urutan kedua setelah struktur hukum, yang berarti menekankan pentingnya elemen-elemen dalam struktur hukum itu bekerja, meskipun elemen-elemen lainnya juga penting.

3. KESIMPULAN

Profesionalitas dan integritas advokat dalam penegakan hukum sangat penting sebagai salah satu elemen dalam sebuah sistem. Rusaknya moral Advokat mengakibatkan sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum dan penegakan hukum. Oleh sebabnya bagi setiap Advokat diwajibkan oleh Undang-Undang Advokat dan *Code of Conduct* untuk berperilaku sebagaimana mestinya dan harus menjadi pedoman dan dijunjung tinggi. Sebaik dan sebagus apapun substansi hukum itu dibuat jika struktur hukumnya (masyarakat maupun aparatur hukum) tidak bermoral, tidak beretika, adalah suatu keniscayaan untuk mencapai tujuan hukum dan penegakan hukum hingga dunia kiamat. Sebaik dan sebagus apapun substansi dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat mengatur tentang

Advokat tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat jika Advokatnya secara internal tidak bekerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik.

4. REFERENSI

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Batoche Books, 2000.
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener:
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya:2)*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Friedman, Lawrence M., *American Law And Introduction, Second Edition*, (New York: W.W. Norton & Company, 1997), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- H.S., Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012. Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Latipulhayat, Atip, "Kahzanah Jeremy Bentham", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, ISSN 2460-1543 dan e-ISSN 2442-9325. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1997. Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wattimena, Reza A.A., *Filsafat Anti Korupsi, Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.